



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Kontraktor, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Salon, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sekarang tidak diketahui

keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib),

selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu Tanggal 31 Mei 2008 di Kota Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/98/V/2008 tanggal 31 Mei 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrak yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Selama Lebih Kurang 2 Tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia keturunan berjumlah 1 (satu) orang anak yang bernama Jonis Almer Naufal Bin Jauhari Jamil umur 5 Tahun lahir pada tanggal 19 januari 2010), Anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 5 Tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin bekerja diluar Kota namun Pemohon tidak memberi izin.
5. Bahwa pada awal januari 2013 Termohon pamit kepada Pemohon ingin pergi bekerja di luar kota namun Pemohon tidak memberi izin, meskipun Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon untuk pergi kerja di luar Kota, namun Termohon tetap saja pergi, hingga sekarang lebih kurang selama 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon terakhir berkomunikasi satu bulan setelah Termohon pergi dan setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dengan menemui Termohon tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2015/PA Bn. melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 10 Juni dan 10 Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon rukun/damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/98/V/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/136/1008/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 lalu Ketua Majelis

memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

II. Saksi.

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat sumur bor, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa kenal kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Kelurahan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu dari melihat Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke [REDACTED] dengan alasan untuk mencari kerja tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi dan sudah usaha mencari, dengan cara mencari keberadaan Termohon di Jambi tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sudah lebih kurang 3 tahun Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mencari Termohon, sudah cukup;
2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, tempat kediaman di [REDACTED]
- [REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Kelurahan [REDACTED];
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi ke [REDACTED] dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa alasannya ingin mencari kerja tetapi alamatnya tidak diketahui lagi dan tidak ada khabarnya lagi;
 - Bahwa sudah diupayakan didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan pihak Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dengan menyatakan kesimpulannya tetap dengan isi permohonan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Gading Cempaka Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 permohonan Pemohon formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Termohon pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak Januari 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat pihak berperkara ([REDACTED]) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan para saksi telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun/damai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dan sudah pisah tempat tinggal 2 tahun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وَأَن عَزَّ مَوَاطِلَاق فَا نَ اللّٰه سَمِيع عَلِيم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan perceraian dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “Menetapkan member izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000 ,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Fauza M.** sebagai sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nil Khairi, S. Ag.. sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon. -

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Dto.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dra. Fauza M.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 410.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 501.000, (lima ratus satu ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas
1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan
memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya
sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal, 2015

